



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Jetis

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan

oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis. Dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Kapanewon Jetis selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon dalam mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Kapanewon Jetis dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kapanewon Jetis.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
 1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;

3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. Penyusunan rancangan awal;
- Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :
1. Analisis gambaran pelayanan;
 2. Analisis permasalahan;
 3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 4. Analisis isu strategis;
 5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.
- c. Penyusunan rancangan;
- Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- e. Perumusan Rancangan Akhir
- Rancangan akhir RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat


Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

f. Penetapan.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti berkesinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021- 2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Halaman 336 Menetapkan Alokasi Anggaran K/L masing-masing untuk menyusun dokumen KAK/TOR yang memuat Gender Action Budget.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- t. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai

- selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
 - d. Menjadi pedoman bagi penyusunan renja perangkat daerah dan rencana kerja anggaran (RKA SKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Penjelasan Umum Tentang Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Pada awalnya Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 November 2020.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah


Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Jetis menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon, terdiri dari :

1. Panewu
2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom, yang terdiri dari ;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Kemakmuran;
4. Jawatan Pelayanan Umum;
5. Jawatan Praja
6. Jawatan Keamanan
7. Jawatan Sosial



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Jetis

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Jetis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

1) Subbagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,

kepuustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak

- dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 - e. Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
 - f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
 - 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - 6) Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 - 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.

Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) , penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;

- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;

- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Proses bisnis Kapanewon Jetis disusun sebagai acuan bagi setiap jawatan, subbagian di lingkungan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsinya, serta untuk mengetahui kesesuaian peta proses bisnis dengan tujuan, dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Berikut peta proses bisnis di Level 0 pada Proses Bisnis Kapanewon Jetis :

PETA Proses Bisnis di Kapanewon Jetis.



Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis Level 0 Kapanewon Jetis

Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Jetis yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Jetis memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Jetis pada saat ini, terklasifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Jetis sebanyak : 18 orang yang terdiri dari:

Tabel 2.1.1
Jumlah Pegawai Kapanewon Jetis

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	ASN	19 Orang	86%
2.	Non ASN	3 Orang	14%
Jumlah		22 Orang	100%

Sumber data: Subagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025

Tabel 2.1.2
Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	3 orang	
2	Golongan III	11 orang	
3	Golongan II	5 orang	
4	Non ASN	3 orang	
Jumlah Total		22 orang	

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025

Table 2.1.3
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	3	
2	Sarjana (S1) / D IV	9	
3	Sarjana Muda/D3	1	
4	SMA/Sederaajat	5	
5	SMP	1	
Jumlah Total		22	

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Jetis yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.1.4
Pejabat Struktural Kapanewon Jetis

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1	
2	Panewu Anom (Eselon III/b)	1	
3	Kapala Jawatan	5	
4	Kepala Sub Bagian	2	

Sumber Data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025

Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Jetis berdasarkan jenis kelamin adalah :

Tabel 2.1.5
Jumlah Pegawai Kapanewon Jetis Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	JUMLAH	KET
1	Laki-laki	11 orang	
2	Perempuan	11 orang	
Jumlah Total		22 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025

Kondisi jumlah dan kebutuhan Pegawai Kapanewon Jetis Periode Tahun 2025- 2029 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

Tabel 2.1.6

Analisa Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Jetis Periode Tahun 2025-2029

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Panewu	S 1 D IV	1	1	1	1	1	1
2	Panewu Anom	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
4	Analisis Tata Laksana	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
5	Pengadministrasian Kepegawaian	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
6	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
7	Pramu Bakti	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
8	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
9	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
10	Bendahara	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
11	Verifikator Keuangan	D III	1	1	1	1	1	1
12	Kepala Jawatan Praja	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
13	Analisis Pemerintahan Daerah	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
14	Pengadministrasian Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
15	Kepala Jawatan Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
16	Analisis Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
17	Pengadministrasian Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
18	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
19	Analisis Pelayanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
20	Pengelola Layanan Operasional	D III	1	1	1	1	1	1
21	Pengelola Pelayanan dan Diseminasi Informasi	SMA/SMK/MA	0	0	0	0	0	0

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
22	Kepala Jawatan Kemakmuran	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
22	Analisis Program Pembangunan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
23	Pengadministrasi umum	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
24	Kepala Jawatan Sosial	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
25	Analisis Kemasyarakatan	S 1 / D IV	2	2	2	2	2	2
26	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	0	0	0	0	0	0
27	Arsiparis Pelaksana	D III	1	1	1	1	1	1
Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun			27	27	27	27	27	27
Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN			9	9	9	9	9	9

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Terdapat keseimbangan jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Jetis dalam melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan, karena kerapuhan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan cenderung dimiliki oleh perempuan.
- 2) Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 cenderung menurun, hal ini disebabkan formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas, sehingga pada tahun ke-n jumlah pegawai yang dibutuhkan semakin besar.
- 3) Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.16 Tahun 2022 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.

- 4) Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif
- 5) Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Jetis.

Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Jetis dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029.

Tabel 2.1.7
Kelengkapan /Aset (Sarana dan Prasarana) Kapanewon Jetis tahun 2025

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Gedung kantor	1	unit	Cukup Baik
2	Rumah dinas Panewu	0	unit	
3	Musholla	0	unit	
4	Papan Nama OPD	1	unit	Cukup Baik
5	Kendaraan roda 4 (empat)	2	unit	Cukup Baik
6	Kendaraan roda 2 (dua)	6	unit	Cukup Baik
7	Mesin ketik	0	buah	
8	Personal Computer (PC)	11	unit	65% Baik
9	Laptop	6	unit	50% Baik
10	Printer	10	unit	85% Baik
11	Printer scanner	1	unit	75% Baik

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
12	Scaner	0	unit	Baik
13	CCTV	0	unit	
14	Proyektor	1	unit	50%
15	TV	3	unit	Baik
16	Jam Dinding	3	unit	50% Baik
17	Amplifier	1	unit	85%Baik
18	Running text	2	unit	Baik
19	Kipas angin	8	unit	50% Baik
20	Kompore gas 2 tungku	1	unit	Cukup Baik
21	Meja kerja	54	buah	75% Baik
22	Kursi kerja	35	buah	75% Baik
23	Kursi rapat	107	buah	75% Baik
24	.Meja rapat	21	buah	75% Baik
25	Handphone	1	unit	Baik
26	Felling Cabinet	15	buah	65% Baik
27	Almari arsip	12	buah	65% Baik
28	Telepon	1	unit	rusak
29	AC	14	unit	60% Baik
30	Meja pelayanan	4	buah	85% Baik
31	Kursi tunggu	4	buah	Baik
32	Jenset	2	unit	Baik

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Jetis adalah sebagai berikut :

- 1) Tahun anggaran 2026 diperlukan pemeliharaan berupa pengecatan pagar kapanewon yang sudah cukup lama tidak ada pengecatan.
- 2) Perlunya pengadaan Nama Kantor yang baru, mengingat nama yang lama masih tertulis Kantor Kecamatan Jetis, seharusnya sudah diganti dengan Kantor Kapanewon Jetis
- 3) Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
- 4) Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.
- 5) Perlunya penambahan daya listrik di Kantor Kapanewon Jetis mengingat sering terjadi listrik padam karena kelebihan daya jika semua dalam instalasi dalam posisi menyala.

Kinerja Pelayanan Kapanewon Jetis

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Jetis. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui website *skm.bantulkab.go.id*. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon jetis, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

Nilai capaian kinerja Kapanewon jetis selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021 - 2026							Capaian Tahun 2021 - 2024					Rasio Capaian						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=	(16)=	(17)=	(18)=	(19)=	(20)=	(21)=
														(10)/(3)	(11)/(4)	(12)/(5)	(13)/(6)	(14)/(7)	(15)/(8)	(16)/(9)
1	IKM Kapanewon	90	90	90	91	92	93	94	92,77	92.54	92.55	95.22	95,24	1.031	1.028	1.028	1.046	1.035	n/a	n/a

Realisasi capaian dari tahun 2021-2024 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 102% sampai dengan 104%. Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah direncanakan.

Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi anggaran Kapanewon Jetis tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran					Realisasi				Rasio Realisasi dan Anggaran			
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	15	16	17	18
	Belanja tidak langsung													
	Belanja langsung													
	Belanja pegawai	2.046.091.773	2.258.502.459	2.140.217.219	2.626.536.877	2.766.326.877	1.880.824.424	2.094.520.532	2.129.651.161	2.443.511.871	91.92%	92.74%	99.51%	93.03%
	Belanja Barang dan Jasa	628.923.000	843.259.214	918.713.014	908.344.400	997.620.278	592.759.170	840.136.931	910.722.953	891.610.717	94.25%	99.63%	99.13%	98.15%
	Belanja Modal	185.143.000	25.100.000	21.500.000	0	13.875.000	184.636.000	25.100.000	21.465.881	0	99.73%	100%	99.84%	0
	Belanja operasi													
	TOTAL	2.860.157.773	3.126.861.673	3.080.430.33	3.534.881.277	3.777.822.155	2.658.219.594	2.959.757.463	3.061.839.995	3.335.122.588	95,3 %	97,45 %	99,49 %	95,59 %

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Jetis yaitu sebagai berikut :

1. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Jetis dari tahun 2021-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
 - a. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
 - b. SDM, bahwa selaku pelaksanaan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
 - c. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
 - d. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
3. Ketercapaian kinerja keuangan di tahun 2021 tampak paling rendah dengan capaian 95,3% dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukan suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Jetis berada di sebelah Tenggara dari Ibukota Kabupaten Bantul.

Kalurahan di wilayah administratif Kapanewon Jetis :

1. Kalurahan Patalan
2. Kalurahan Canden
3. Kalurahan Sumberagung
4. Kalurahan Trimulyo

Luas wilayah 24,47 ha. dengan rincian luas wilayah per kalurahan sebagai berikut :

1. Desa Patalan 5,65 km² atau 23,09 % dari luas Kapanewon Jetis

2. Desa Canden 5,36 km² atau 21,50 % dari luas Kapanewon Jetis
3. Desa Sumberagung 6,35 km² atau 25,95 % dari luas Kapanewon Jetis
4. Desa Trimulyo 7.11 km² atau 29,06 % dari luas Kapanewon Jetis

GEOGRAFIS

Wilayah Kapanewon Jetis berbatasan dengan :

- Utara : Kapanewon Sewon, dan Pleret
- Timur : Kapanewon Imogiri;
- Selatan : Kapanewon Pundong, dan Bambanglipuro
- Barat : Kapanewon Bantul.

Kapanewon Jetis berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 Km. Kapanewon Jetis beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Jetis adalah 30°C dengan suhu terendah 25°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Jetis 90% berupa daerah yang datar sampai berombak, 10% berombak sampai berbukit dan 0% berbukit sampai bergunung.

DEMOGRAFI

Data kependudukan Kapanewon Jetis dapat dilihat pada tabel di bawah ini (per Desember 2024) :

No	Kalurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Patalan	6.155	6.207	12.362
2	Canden	6.173	6.1.63	12.336
3	Sumberagung	7.853	7.904	15.757
4	Trimulyo	9.752	9.755	19.507
	Jumlah	29.933	30.029	59.962

Sumber : Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Dari kondisi topografis, geografis, dan administratif wilayah Kapanewon Jetis serta internal Kapanewon yang selanjutnya diidentifikasi hal-hal yang

menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh Kapanewon Jetis selaku Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Perbedaan prioritas pembangunan wilayah sehingga dapat menjadi Potensi konflik sosial, terutama terkait dengan penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya, dan perubahan sosial, perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas dan ketentraman masyarakat.
2. Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju *Bantul Smart City*;
3. Pengembangan potensi produk unggulan masyarakat setempat dalam peningkatan perekonomian masyarakat;

Adapun yang dapat menjadi peluang dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh Kapanewon Jetis antara lain:

1. Adanya dukungan lembaga swasta dalam memberikan layanan pendidikan anak usia dini melalui fasilitasi secara intens dengan instansi terkait, dalam upaya legalitas lembaga, maupun dukungan sarana prasarana ;
2. Memberikan dukungan kepada Kalurahan dalam penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu disetiap pedukuhan melalui fasilitasi secara intens dengan instansi terkait, dalam upaya peningkatan kapasitas dan kreatifitas kader, maupun dukungan terhadap sarana prasarana;
3. Memberikan dukungan kepada Kalurahan dalam penyelenggaraan lembaga Pusat Kesejahteraan Sosial di setiap Kalurahan melalui fasilitasi sosialisasi masyarakat terkait program layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, yang dikelola oleh Kalurahan dengan sumber daya semua media yang dimiliki Kapanewon;
4. Mengoptimalkan sumber daya Kapanewon yang dimiliki untuk mendukung Program Kabupaten Layak Anak dengan menyediakan ruang pelayanan ramah anak, sekaligus menghimbau institusi/lembaga pelayanan masyarakat lainnya di tingkat Kapanewon.
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan keikutsertaan dalam event promosi secara intensif untuk mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon .
6. Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan

masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat, kalurahan dan stakeholders secara intensif.

7. Meningkatkan fasilitasi, sosialisasi, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya, kegiatan peningkatan ketrampilan, serta bursa lowongan kerja yang diampu oleh perangkat daerah dengan berbagai media yang dimiliki Kapanewon secara intens.
8. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk mencapai sinergitas antar berbagai lembaga dalam upaya memaksimalkan peranan pembangunan infrastruktur kewilayahan.
9. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder
10. Adanya potensi kegiatan dan pembiayaan dari dana desa dana keistimewaan dan BKK.
11. Pembangunan desa wisata yang menuntut kreatifitas dalam pengelolaan wilayah di Kapanewon Jetis

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Jetis mempunyai beberapa permasalahan diantaranya:

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja ASN kurang maksimal	Sarana prasarana yang kurang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas
		Kompetensi dan profesionalisme ASN kurang memadai.
	Harmonisas sinergitas lembaga horisontal dan vertikal belum optimal	Kurang optimalnya fungsi koordinasi lintas sektor
		Perbedaan Regulasi yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Perencanaan kalurahan dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu
		Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal
		Potensi pemberdayaan kelompok masyarakat belum optimal
		Masih terdapat kejadian gangguan trantibum

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kapanewon Jetis dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan provinsi, dan hasil KLHS, serta mempedomani kebijakan pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029), maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kapanewon Jetis pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Umum	Kinerja ASN kurang maksimal Harmonisasi sinergitas lembaga horizontal dan vertikal belum optimal Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum stabil	1. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum Optimal; 2. Tingginya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Wilayah; 3. Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang mengakar pada Perilaku dan Pembangunan	Digitalisasi pelayanan publik pada era revolusi industri 4.0	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan; 2. Perkembangan teknologi informasi; 3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; 4. Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK	1. Perlunya peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan prima serta profesional 2. Belum terintegrasinya Mekanisme sistem penanganan masalah terhadap kesetaraan gender, disabilitas, dan
					5. Percepatan penanggulangan kemiskinan; 6. Upaya pemajuan kebudayaan 7. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim : 8. Kualitas lingkungan hidup terkait Permasalahan sampah belum tertangani secara baik dan optimal.	inklusi sosial dari berbagai lintas sektor 3. Perlunya peningkatan koordinasi, konsultasi dan sinergitas antar lembaga kewilayahan 4. Masih perlunya pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan bangsa dalam NKRI 5. Perlunya peningkatan pengelolaan Sistem informasi Daerah


BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Jetis. Renstra disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah. Ini memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Renstra sering kali menetapkan sasaran atau intermediate outcome, yaitu hasil yang diharapkan dicapai pada setiap tahun atau tahap tertentu selama periode Renstra. Sasaran ini menjadi indikator kinerja dan membantu mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Jetis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Jetis

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Kapanewon Jetis											
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Jetis		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	0	3.70	3.80	3.90	4.0	4.10	4.20	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Kapanewon Jetis	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	0	92.53	92.82	93.04	93.31	93.53	93.75	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan	Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi	Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan.	Penciptaan pelayanan publik yang prima dan profesional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Berikut rumusan arah kebijakan Kapanewon Jetis sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas layanan kapanewon	Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Tersedianya Forum Konsultasi Publik, Rakor lintas sektor melalui daring dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
		Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan Peningkatan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana yang menunjang urusan pemerintahan dan meningkatkan kapasitas SDM di Kapanewon
		Peningkatan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum	Rakor peningkatan sinergitas bersama kepolisian dan lintas sektor
		Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	Mengadakan Rapat Forkompimkap pembahasan persamaam persepsi perencanaan pembangunan Kapanewon


Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA
BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan,

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif

masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Jetis melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Jetis dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaaan
2. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Jetis dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren

dan Kalurahan/ Kelurahan

2. Gelar Budaya Jogja
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Jetis yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik Yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Jetis			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	-	3,7	3,8		3,9		4,0		4,1		4,2			
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Jetis		Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	-	92,53	92,82		93,04		93,31		93,53		93,75			
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					100.000.000		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100		100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.2.22.0.00.08.0000 - Kapanewon Jetis	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**			100		35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.0.00.08.0000 - Kapanewon Jetis	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	0	2	2	35.996.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelurahan**					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	0	2	2	35.996.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
			7.01 - KECAMATAN					3.700.158.233,00		3.717.673.993,00		3.745.288.243,00		3.765.482.053,00		3.786.590.000,00		
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					3.349.316.383,00		3.365.171.334,00		3.390.167.246,00		3.408.446.325,00		3.427.552.858,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
						2025	2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			DAERAH KABUPATEN/KOTA																
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.4		82.6	3.349.316.383,00	82.7	3.365.171.334,00	82.8	3.390.167.246,00	82.9	3.408.446.325,00	83	3.427.552.858,00	7.01.2.22.0.00.08.0000 - Kapanewon Jetis		
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	95.24		95.75		96		96.5	96.75	97						
								26.000.000,00		26.123.078,00		26.246.740,00		26.370.986,00		26.495.821,00			
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0		10	26.000.000,00	10	26.123.078,00	10	26.246.740,00	10	26.370.986,00	10	26.495.821,00			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750000		5		5		5		5		5				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0		7		7		7		7		7				
			7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.000.000,00		3.014.201,00		3.028.470,00		3.042.806,00		3.057.210,00			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0		7	3.000.000,00	7	3.014.201,00	7	3.028.470,00	7	3.042.806,00	7	3.057.210,00			
			7.01.01.2.01.00 02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					20.000.000,00		20.094.676,00		20.189.800,00		20.285.374,00		20.381.401,00			
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0		10	20.000.000,00	10	20.094.676,00	10	20.189.800,00	10	20.285.374,00	10	20.381.401,00			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD														
			7.01.01.2.01.007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000,00		3.014.201,00		3.028.470,00		3.042.806,00		3.057.210,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750000		5	3.000.000,00	5	3.014.201,00	5	3.028.470,00	5	3.042.806,00	5	3.057.210,00		
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.782.083.312,00		2.795.253.102,00		2.899.668.172,00		2.915.625.252,00		2.932.398.874,00		
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0		14	2.782.083.312,00	14	2.795.253.102,00	14	2.899.668.172,00	14	2.915.625.252,00	14	2.932.398.874,00		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0		17			17		17		17		17		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0		3			33		3		3		3		
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.734.923.312,00		2.747.869.857,00		2.852.060.624,00		2.865.561.672,00		2.879.126.631,00		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0		17	2.734.923.312,00	17	2.747.869.857,00	17	2.852.060.624,00	17	2.865.561.672,00	17	2.879.126.631,00		
			7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					44.160.000,00		44.369.044,00		44.579.078,00		47.020.774,00		50.215.033,00		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0		3	44.160.000,00	33	44.369.044,00	3	44.579.078,00	3	47.020.774,00	3	50.215.033,00		
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan					3.000.000,00		3.014.201,00		3.028.470,00		3.042.806,00		3.057.210,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0		14	3.000.000,00	14	3.014.201,00	14	3.028.470,00	14	3.042.806,00	14	3.057.210,00		
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.550.000,00		2.562.071,00		2.574.199,00		2.586.385,00		2.598.629,00		
								-		-		-		-		-		
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0		2			2		2		2		2		
			7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					2.550.000,00		2.562.071,00		2.574.199,00		2.586.385,00		2.598.629,00		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0		2	2.550.000,00	2	2.562.071,00	2	2.574.199,00	2	2.586.385,00	2	2.598.629,00		
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					114.160.282,00		114.700.692,00		115.243.662,00		115.789.200,00		116.337.320,00		
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0		4	114.160.282,00	4	114.700.692,00	4	115.243.662,00	4	115.789.200,00	4	116.337.320,00		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		5			5		5		5		5		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0		4		4		4		4		4			
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0		4		4		4		4		4			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0		70		70		70		70		70			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0		2		2		2		2		2			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0		1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0		1		1		1		1		1			
				7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.989.435,00		6.017.788,00		6.046.275,00		6.074.896,00		6.103.654,00		
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0		4	5.989.435,00	4	6.017.788,00	4	6.046.275,00	4	6.074.896,00	4	6.103.654,00		
				7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.415.175,00		15.488.147,00		15.561.465,00		15.635.129,00		15.709.143,00		
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0		5	15.415.175,00	5	15.488.147,00	5	15.561.465,00	5	15.635.129,00	5	15.709.143,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.737.872,00		3.755.566,00		3.773.344,00		3.791.207,00		3.809.153,00		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0		4	3.737.872,00	4	3.755.566,00	4	3.773.344,00	4	3.791.207,00	4	3.809.153,00		
			7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					6.922.300,00		6.955.068,00		6.987.993,00		7.021.072,00		7.054.308,00		
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0		4	6.922.300,00	4	6.955.068,00	4	6.987.993,00	4	7.021.072,00	4	7.054.308,00		
			7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.500.000,00		1.507.101,00		1.514.235,00		1.521.403,00		1.528.605,00		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0		1	1.500.000,00	1	1.507.101,00	1	1.514.235,00	1	1.521.403,00	1	1.528.605,00		
			7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					76.189.000,00		76.549.663,00		76.912.032,00		77.276.118,00		77.641.926,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0		70	76.189.000,00	70	76.549.663,00	70	76.912.032,00	70	77.276.118,00	70	77.641.926,00		
			7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.706.500,00		2.719.312,00		2.732.185,00		2.745.118,00		2.758.113,00		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0		2	2.706.500,00	2	2.719.312,00	2	2.732.185,00	2	2.745.118,00	2	2.758.113,00		
			7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1.700.000,00		1.708.047,00		1.716.133,00		1.724.257,00		1.732.418,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0		1	1.700.000,00	1	1.708.047,00	1	1.716.133,00	1	1.724.257,00	1	1.732.418,00		
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					65.443.835,00		65.753.632,00		39.168.211,00		39.353.625,00		39.539.917,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0		11	65.443.835,00	11	65.753.632,00	11	39.168.211,00	11	39.353.625,00	11	39.539.917,00		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		1				0		0		0			
			7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel					26.643.835,00		26.769.961,00		-		-		-		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		1	26.643.835,00	1	26.769.961,00	0	-	0	-	0	-		
			7.01.01.2.07.00 06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					38.800.000,00		38.983.671,00		39.168.211,00		39.353.625,00		39.539.917,00		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0		11	38.800.000,00	11	38.983.671,00	11	39.168.211,00	11	39.353.625,00	11	39.539.917,00		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					159.985.304,00		160.742.641,00		161.502.772,00		162.268.086,00		163.036.228,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0		4	159.985.304,00	4	160.742.641,00	4	161.502.772,00	4	162.268.086,00	4	163.036.228,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		4				4		4		4			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0		12				12		12		12			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
			7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					32.680.560,00		32.835.263,00		32.990.698,00		33.146.869,00		33.303.779,00		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0		12	32.680.560,00	12	32.835.263,00	12	32.990.698,00	12	33.146.869,00	12	33.303.779,00		
			7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8.205.000,00		8.243.841,00		8.282.075,00		8.322.075,00		8.361.470,00		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		4	8.205.000,00	4	8.243.841,00	4	8.282.075,00	4	8.322.075,00	4	8.361.470,00		
			7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					119.099.744,00		119.663.537,00		120.229.999,00		120.799.142,00		121.370.979,00		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0		4	119.099.744,00	4	119.663.537,00	4	120.229.999,00	4	120.799.142,00	4	121.370.979,00		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					199.093.650,00		200.036.118,00		145.763.490,00		146.452.791,00		147.146.069,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		1	199.093.650,00	1	200.036.118,00		145.763.490,00		146.452.791,00		147.146.069,00		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0		10				10		10		10			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0		8		8		8		8		8			
			7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					136.897.400,00		137.545.443,00		137.545.443,00		137.545.443,00		137.545.443,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0		8	136.897.400,00	8	137.545.443,00	8	137.545.443,00	8	137.545.443,00	8	137.545.443,00		
			7.01.01.2.09.00 06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					40.000.000,00		40.189.351,00		8.218.047,00		8.907.348,00		9.600.626,00		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0		10	40.000.000,00	10	40.189.351,00	10	8.218.047,00	10	8.907.348,00	10	9.600.626,00		
			7.01.01.2.09.00 10 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					22.196.250,00		22.301.324,00		-		-		-		
			Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		1	22.196.250,00	1	22.301.324,00		-		-		-		
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			80		24.464.696,00		24.580.507,00		24.763.087,00		24.896.604,00		25.036.166,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	-	80	81	24.464.696,00	82	24.580.507,00	83	24.763.087,00	84	24.896.604,00	85	25.036.166,00	7.01.2.22.0.00.08.0000 - Kapanewon Jetis	
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					12.464.696,00		12.523.701,00		12.649.207,00		12.725.379,00		12.807.326,00		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	4	4	12.464.696,00	4	12.523.701,00	4	12.649.207,00	4	12.725.379,00	4	12.807.326,00		
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	4	4		4			4		4				
			7.01.02.2.01.001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					5.277.196,00		5.302.177,00		5.393.498,00		5.435.323,00		5.482.760,00		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	4	4	5.277.196,00	4	5.302.177,00	4	5.393.498,00	4	5.435.323,00	4	5.482.760,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					7.187.500,00		7.221.524,00		7.255.709,00		7.290.056,00		7.324.566,00		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	4	4	7.187.500,00	4	7.221.524,00	4	7.255.709,00	4	7.290.056,00	4	7.324.566,00		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					12.000.000,00		12.056.806,00		12.113.880,00		12.171.225,00		12.228.840,00		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0	4	4	12.000.000,00	4	12.056.806,00	4	12.113.880,00	4	12.171.225,00	4	12.228.840,00		
			7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					12.000.000,00		12.056.806,00		12.113.880,00		12.171.225,00		12.228.840,00		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0	4	4	12.000.000,00	4	12.056.806,00	4	12.113.880,00	4	12.171.225,00	4	12.228.840,00		
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100		129.806.951,00		130.421.429,00		131.390.180,00		132.098.606,00		132.839.103,00		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	129.806.951,00	100	130.421.429,00	100	131.390.180,00	100	132.098.606,00	100	132.839.103,00	7.01.2.22.0.00.0 8.0000 - Kapanewon Jetis	
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					80.944.000,00		81.328.822,00		82.065.179,00		82.540.111,00		83.046.008,00		
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	0		6	80.944.000,00	6	81.328.822,00	6	82.065.179,00	6	82.540.111,00	6	83.046.008,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Wilayah Kecamatan														
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0		10		10		10		10		10		10	
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					20.944.000,00		21.046.822,00		21.497.817,00		21.686.036,00		21.903.863,00		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0		10	20.944.000,00	10	21.046.822,00	10	21.497.817,00	10	21.686.036,00	10	21.903.863,00		
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					60.000.000,00		60.282.000,00		60.567.362,00		60.854.075,00		61.142.145,00		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0		6	60.000.000,00	6	60.282.000,00	6	60.567.362,00	6	60.854.075,00	6	61.142.145,00		
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					48.862.951,00		49.092.607,00		49.325.001,00		49.558.495,00		49.793.095,00		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0		4	48.862.951,00	4	49.092.607,00	4	49.325.001,00	4	49.558.495,00	4	49.793.095,00		
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas					48.862.951,00		49.092.607,00		49.325.001,00		49.558.495,00		49.793.095,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
			Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0		4	48.862.951,00	4	49.092.607,00	4	49.325.001,00	4	49.558.495,00	4	49.793.095,00		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100		30.178.155,00		31.088.157,00		32.522.815,00		33.571.947,00		34.668.575,00		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	30.178.155,00	100	31.088.157,00	100	32.522.815,00	100	33.571.947,00	100	34.668.575,00	7.01.2.22.0.00.0 8.0000 - Kapanewon Jetis	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					30.178.155,00		31.088.157,00		32.522.815,00		33.571.947,00		34.668.575,00		
			Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0		5	30.178.155,00	5	31.088.157,00	5	32.522.815,00	5	33.571.947,00	5	34.668.575,00		
			7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					30.178.155,00		31.088.157,00		32.522.815,00		33.571.947,00		34.668.575,00		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	0		5	30.178.155,00	5	31.088.157,00	5	32.522.815,00	5	33.571.947,00	5	34.668.575,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100		166.392.048,00		166.412.566,00		166.444.915,00		166.468.571,00		166.493.298,00		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	166.392.048,00	100	166.412.566,00	100	166.444.915,00	100	166.468.571,00	100	166.493.298,00	7.01.2.22.0.00.08.0000 - Kapanewon Jetis	
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					166.392.048,00		166.412.566,00		166.444.915,00		166.468.571,00		166.493.298,00		
			Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0		100	166.392.048,00	100	166.412.566,00	100	166.444.915,00	100	166.468.571,00	100	166.493.298,00		
			7.01.05.2.01.001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang					166.392.048,00		166.412.566,00		166.444.915,00		166.468.571,00		166.493.298,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	100	166.392.048,00	100	166.412.566,00	100	166.444.915,00	100	166.468.571,00	100	166.493.298,00			

Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Kapanewon Jetis setiap tahun melakukan Analisa Gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Jetis menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Jetis dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Jetis mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.08.0000 - Kapanewon Jetis				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

4.2 Kinerja Penyelenggraan Bidang Urusan.

Indikator kinerja Kapanewon Jetis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Jetis dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Jetis

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	
2.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,53	92,82	93,04	93,31	93,53	93,75	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Dikarenakan Capaian IKM telah mencapai lebih dari 100% dalam beberapa tahun ini maka terjadi perubahan IKU Renstra pada Kapanewon, yaitu dengan penetapan IKK sebagai Dokumen Pengendalian dan Evaluasi.

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPd Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.


BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH